

LAPORAN **NASKAH AKADEMIK** **RANCANGAN**

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2021

Tentang
JASA KONSTRUKSI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|---|
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Identifikasi Permasalahan | 6 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik | 7 |
| 1.4. Metode..... | 7 |

BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIK

| | |
|--|----|
| 2.1. Pengertian Jasa Konstruksi..... | 12 |
| 2.2. Jenis Usaha Jasa Konstruksi | 13 |
| 2.3. Penggolongan Bentuk Fisik Jasa Konstruksi | 13 |
| 2.4. Kategori Jasa Konstruksi..... | 14 |
| 2.5. Cakupan Bidang Usaha Jasa Konstruksi | 15 |
| 2.6. Jasa Konstruksi yang Diperbolehkan Berusaha | 16 |
| 2.7. Legalitas Usaha Jasa Konstruksi | 17 |
| 2.8. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyedia Layanan Konstruksi | 18 |
| 2.9. Kontrak Kerja Konstruksi..... | 19 |
| 2.10. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma..... | 27 |
| 2.11. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting yang ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi | 33 |
| 2.12. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara | 34 |

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

| | |
|---|----|
| 3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 37 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| 3.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang | |
| Pemerintahan Daerah | 39 |
| 3.3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi | 39 |
| 3.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang | |
| Perumahan Dan Permukiman | 42 |
| 3.5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran..... | 43 |
| 3.6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 | |
| tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 47 |
| 3.7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.. | 49 |
| 3.8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas | 50 |
| 3.9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang | |
| Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat | |
| dan Pemerintah Daerah (PKPD) | 50 |
| 3.10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan | 52 |
| 3.11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang | |
| Bangunan Gedung | 53 |
| 3.12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang | |
| Perlindungan Konsumen | 56 |
| 3.13. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang | |
| Standardisasi Nasional..... | 58 |
| 3.14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang | |
| Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang | |
| Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi | 59 |

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

| | |
|--------------------------------|----|
| 4.1. Landasan Filosofis | 62 |
| 4.2. Landasan Sosiologis | 63 |
| 4.3. Landasa Yuridis | 65 |

**BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

| | |
|--|----|
| 5.1. Jangkauan Arah Pengaturan, dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan | 68 |
| 5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan | 69 |

BAB VI PENUTUP

| | |
|-----------------------|----|
| 6.1. Kesimpulan | 74 |
| 6.2. Saran | 74 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |
|-----------------------------|-----------|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah berimplikasi bahwa Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri tugas pemerintahannya yang juga termasuk untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undang lainnya di tingkat Daerah. Dengan adanya Otonomi daerah mencerminkan bahwa pemerintahan yang dilaksanakan dalam kerangka negara Republik Indonesia berdasarkan asas desentralisasi, artinya urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah.

Di era modern saat ini, bidang jasa konstruksi bagaikan jamur yang tumbuh di musim penghujan. Usaha bidang jasa konstruksi sangat dibutuhkan dalam pembangunan gedung kantor hingga fasilitas umum yang nantinya pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan, kebermanfaatan dan keselamatan masyarakat pemakai/pemanfaat bangunan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah merupakan bentuk pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan terutama untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga daerah tersebut menjadi mandiri dalam mendorong perekonomian dan pembangunan di daerah. Salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian dan pembangunan di daerah adalah penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Jasa konstruksi merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena jasa konstruksi menjadi titik temu antara penyedia jasa

dengan pengguna jasa. Sektor Jasa konstruksi ini merupakan sektor strategis sebab memiliki keterkaitan erat antara satu sector dengan sektor lain dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional dan daerah. Jasa konstruksi merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, dengan adanya jasa konstruksi akan menjadi titik temu antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Misalnya dari Aspek penyedia jasa, bertemu sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi seperti pelaku usaha, pekerja dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan dari proses penyediaan layanan jasa konstruksi, yang tentu akan berpengaruh pada pergerakan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat di daerah.

Penyelenggaraan urusan jasa konstruksi juga tidak bisa dilepaskan dari konteks proses transformasi politik, budaya, ekonomi, dan birokrasi yang sedang terjadi. Saat ini pengembangan jasa konstruksi dihadapkan pada masalah berupa dinamika penguatan masyarakat lokal sebagai bagian dari proses transisi sosial serta berkembangnya beragam model transaksi dan hubungan antara penyedia dengan pengguna jasa konstruksi dalam lingkup pemerintah dan swasta.

Secara kontekstual dengan adanya perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan iklim usaha, menyebabkan adanya penyesuaian regulasi di tingkat pusat yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Peningkatan jumlah peristiwa kegagalan bangunan atau konstruksi baik diakibatkan oleh kesalahan proses maupun keadaan diluar kendali manusia seperti bencana alam, menyisakan persoalan terkait dengan kualitas dan tanggung jawab penyedia dan penggunaanya. Aspek ini perlu dipertegas terkait dengan tanggung jawab, serta proses pengawasan dan penilaian, pada saat proses penyelenggaraan konstruksi berlangsung ataupun saat ditemukan atau terjadi kegagalan konstruksi atau bangunan baik yang berakibat pidana

maupun tidak. Aspek ini pengaturannya harus memberikan jaminan kepastian hukum.

Dari sisi penataan kelembagaan, penyelenggaraan sub urusan jasa konstruksi yang menempatkan proses sertifikasi sebagai instrumen mengontrol kualitas pelayanan penyedia jasa konstruksi juga memerlukan penyesuaian terkait dengan aspek pengembangan prosedur, terutama dalam memperjelas kualitas akuntabilitas dan pembagian peran diantara para pemangku kepentingan di jasa konstruksi. Prosedur yang perlu ditata kembali terkait dengan prosedur registrasi, sertifikasi ataupun akreditasi yang mulai banyak dipertanyakan fungsinya dalam pengembangan usaha jasa konstruksi di daerah. Secara kontekstual dengan adanya perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan iklim usaha, menyebabkan adanya penyesuaian regulasi di tingkat pusat yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Proyek merupakan suatu rangkaian pekerjaan/kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan proyek sesuai persyaratan yang telah ditetapkan pada awal proyek, seperti persyaratan mutu (kualitas), persyaratan waktu dan persyaratan biaya.¹ Dinamika perkembangan hukum yang terjadi di tingkat pusat tentunya juga akan menimbulkan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan pembangunan pada sektor jasa konstruksi di daerah. Aspek yang perlu dipertegas dalam penyelenggaraan jasa konstruksi terkait dengan tanggung jawab, serta proses pengawasan dan penilaian, pada saat proses penyelenggaraan konstruksi berlangsung ataupun saat ditemukan atau terjadi kegagalan konstruksi atau bangunan baik yang berakibat pidana maupun tidak. Aspek ini pengaturannya harus memberikan jaminan kepastian hukum.

¹ Purnomo **Soekirno**, 1999, Pengantar Manajemen Proyek, Diktat Kuliah Magister Teknik Sipil UII, Yogyakarta

Dari sisi eksternal, adanya tekanan liberalisasi perdagangan mempengaruhi aspek pengaturan terhadap pelaku jasa konstruksi. Hal tersebut terlihat dari keberadaan perusahaan konstruksi di daerah yang belum berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal karena sebagian besar perusahaan konstruksi di daerah masih mengutamakan tenaga kerja dari luar daerah dan belum mengakomodir tenaga kerja lokal untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi di daerah khususnya di Propinsi Gorontalo.

Hal yang perlu menjadi perhatian bersama untuk menata kembali tata niaga jasa konstruksi, terutama pengaturan mengenai pasar yang bisa diakses oleh pelaku jasa konstruksi serta tenaga kerja yang terlibat. Aspek penting lainnya dari penyelenggaraan sub urusan jasa konstruksi yang perlu ditekankan adalah keberadaan pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, dan penjaminan akuntabilitas publik karena produk konstruksi sebagian besar terkait langsung dengan kepentingan publik. Dalam pelaksanaannya, usaha jasa konstruksi harus tetap memperhatikan tata tertib pembangunannya serta kelestarian lingkungan hidup.

Perkembangan hukum yang terjadi di tingkat pusat tentunya juga akan menimbulkan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan pembangunan pada sektor jasa konstruksi di daerah. Hal ini tentunya menimbulkan tanggung jawab yang besar dari pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan dan penyesuaian regulasi di Daerah sehingga penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagai sektor memiliki peran strategis dalam pembangunan dapat memberikan dampak positif pada kemajuan pembangunan dan perekonomian Daerah yang tentunya turut menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah

dengan demikian maka sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab dalam penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi, Pemerintah daerah perlu menetapkan dan melaksanakan kebijakan di Daerah tentang Penyelenggaraan Sub-Urusan Jasa Konstruksi meliputi empat sub-urusan Pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat empat sub urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang Jasa Konstruksi yakni:

- a) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota;
- c) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);
- d). Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Sub-urusan Jasa konstruksi termasuk dalam Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yakni dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sesuai dengan Pembagian urusan yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada sub urusan Jasa Usaha Konstruksi. Sub urusan ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam hal ini Pemerintah Daerah sebenarnya dapat memilih sub urusan mana yang memiliki urgensi untuk perlu segera diatur atau dapat dilakukan pengaturan secara komprehensif meliputi seluruh kewenangan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi sesuai dengan kondisi Daerah.

Propinsi Gorontalo sebagai salah satu propinsi yang sedang berkembang dan terus berupaya melakukan percepatan pembangunan saat ini memiliki kompleksitas permasalahan dalam sektor jasa konstruksi yang perlu segera dibenahi. Permasalahan seperti minimnya tenaga konstruksi yang memiliki

keahlian terampil dan belum memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagai wujud pengakuan keahlian sehingga menyebabkan persaingan tidak sehat dalam sistim pengadaan barang/jasa, minimnya informasi tentang usaha Jasa Konstruksi dan minimnya Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Berdasarkan gambaran umum permasalahan di atas, maka dibutuhkan upaya penataan sektor jasa konstruksi yang diharapkan mampu mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dengan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas, sekaligus menjamin kesetaraan kedudukan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat. Juga yang tidak kalah penting adanya profesionalisme jasa konstruksi di kedepankan, khususnya di era revolusi 4.0 saat ini, dimana jasa konstruksi tentunya harus berbenah diri.

Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Propinsi Gorontalo untuk menjawab tantangan sekaligus menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Daerah saat ini salah satunya yaitu melalui penataan regulasi berupa penyusunan produk hukum daerah dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penulisan naskah akademik ini adalah :

1. Apa urgensi permasalahan yang dihadapi sehingga perlu dilakukan Pengaturan tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Propinsi Gorontalo ?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagai dasar untuk pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi?

1.3. Tujuan dan Manfaat Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Adapun yang menjadi tujuan kegiatan penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Merumuskan dan memetakan urgensi permasalahan yang dihadapi serta upaya yang relevan dalam mengatasi permasalahan terkait dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Propinsi Gorontalo.
2. Merumuskan konsep pengaturan dan implementasi melalui Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar penetapan dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Propinsi Gorontalo.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, Jangkauan, dan arah pengaturan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

1.4. Metode

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sebab, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²

Metode yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis empiris yaitu penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum

² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, , 2012), hal. 1

lainnya seperti hasil penelitian/pengkajian dan referensi lainnya kemudian dilanjutkan dengan observasi lapangan, wawancara/diskusi dengan beberapa stakeholder, akademisi, untuk mendapatkan data faktor hukum dan nonhukum yang terkait dan berpengaruh terhadap pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah atau negara, meliputi antara lain, peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer, seperti: buku-buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya, termasuk yang dapat diakses melalui internet. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, buku pegangan, almanak dan sebagainya, yang semuanya dapat disebut bahan referensi atau bahan acuan atau rujukan.³

Untuk mendukung data sekunder, dilakukan wawancara dengan menggunakan panduan wawancara, dengan beberapa narasumber dan stakeholders yang terkait dengan jasa konstruksi. Data yang ada selanjutnya diolah dan analisis secara Analitis deskriptif, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada untuk kemudian disusun, dikaji, dan dirumuskan sesuai sistematika dan tahapan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.

1.4.1. Pendekatan

Selanjutnya dalam penelitian hukum, dikenal ada beberapa pendekatan. Di antara pendekatan dalam penelitian hukum tersebut akan digunakan juga

³ Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta : Jakarta, 1998.

sebagai pendekatan hukum dalam penyusunan naskah akademik ini. Pendekatan tersebut sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang Undang (*Statuta Approach*)⁴

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan penyusunan naskah akademik tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi Gorontalo. Dalam upaya melakukan telaah terhadap undang-undang dan regulasi ini, maka akan membuka kesempatan untuk mempelajari adakah kesesuaian antara undang-undang dan regulasi yang satu dengan undang-undangan dan regulasi yang lainnya. Undang-undang yang dimaksud dalam pendekatan ini adalah baik undang-undang yang sifatnya *lex specialis* atau yang secara khusus mengatur tentang hal-hal yang dibahas dalam penyusunan naskah akademik ini seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan juga termasuk keterkaitannya dengan undang-undang lainnya yang bersifat *lex generalis* atau undang-undang yang sifatnya umum.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)⁵

Pendekatan kasus diperlukan sebagai pembanding dan bahan dalam melakukan kajian akademis atas rancangan peraturan daerah yang akan dibuat. Dalam pendekatan ini, dilakukan telaah atas kasus atau masalah yang sering muncul dalam kaitannya dengan Jasa Konstruksi di Provinsi Gorontalo. Dari kajian atas kasus dan masalah hukum yang terkait dengan Jasa Konstruksi, maka akan menghasilkan *reasoning* yaitu pertimbangan-pertimbangan yang mendasari perumusan norma ke dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yang dimaksud dalam penyusunan naskah akademik ini adalah menelaah konsep baik itu pandangan maupun doktrin

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2011), hal. 96

⁵*Ibid.*, hal. 119

hukum tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperlukan agar ketika konsep pembentukan peraturan atau norma telah dipahami, maka akan memudahkan dalam perumusan norma-norma hukum sehingga potensi akan terjadinya benturan norma baik itu *conflic of law* atau *contradictio interminis* dalam peraturan dapat dihindari.

1.4.2. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan berupa kajian terhadap hasil pengolahan data. Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat deskriptif dan juga preskriptif. Sifat deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁶ Sedangkan sifat preskriptif dalam karya akademik diberikan dalam bentuk saran atau rekomendasi. Namun demikian, pemberian saran dan rekomendasi ini diarahkan pada sesuatu yang realistis. Pemberian saran dan rekomendasi dalam konteks akademis memang berorientasi pada sesuatu yang ideal, namun tetap harus dapat diterapkan di alam realitas dan bersifat terukur.

Berdasarkan pernyataan di atas, jika ditarik dalam konteks penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi Gorontalo, maka analisis data yang sifatnya deskriptif adalah penjelasan atau gambaran tentang pertimbangan-pertimbangan tentang pentingnya rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Gambaran tentang pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat berupa penjelasan terhadap persoalan atau masalah hukum tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi serta penjelasan tentang landasan filosofis, yuridis dan sosiologis.

Sementara preskripsi dalam penyusunan naskah akademis ini diorientasikan pada pemberian rekomendasi tentang hal jangkauan dan materi muatan apa saja yang sebaiknya atau idealnya di atur dalam rancangan

⁶ Mukti Fajar ND, Yalianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), hal. 183

peraturan daerah tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Propinsi Gorontalo, namun materi muatan tersebut harus tetap memperhatikan aspek realitas, artinya sebuah rekomendasi penormaan yang juga dapat diterapkan atau memiliki *ratio recidendi* dan *ratio legis* yang kuat.

Di samping itu, untuk menyempurnakan naskah akademik, tentunya perlu dilakukan pembahasan dan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait (*stake holder*) di Propinsi Gorontalo. Diskusi dan pembahasan tersebut dapat dilakukan melalui *Focus group discussion* (FGD) dengan orientasinya adalah jaring masukan untuk melengkapi dan menyempurnakan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi Gorontalo.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIK

2.1. Pengertian Jasa Konstruksi

Pengertian jasa konstruksi menurut undang-undang (UUJK) adalah suatu kegiatan untuk membangun sarana ataupun prasarana yang pada pengerjaannya meliputi pembangunan gedung (building construction), instalasi mekanikal & elektrik, dan juga pembangunan prasarana sipil (civil engineer). Jasa ini sangat dibutuhkan dalam pembangunan fasilitas umum hingga kantor, oleh karena itu kegiatan ini diatur landasan hukumnya dalam UU No 18 Tahun 1999 sebagaimana telah di rubah dengan UU NO. 2 Tahun 2017 yang mengatur Tentang Jasa Konstruksi.

Menurut Undang-undang yang mengatur tentang Jasa konstruksi bahwa, hal ini memiliki pengertian yaitu suatu “layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi”. Kemudian pengertian Pekerjaan konstruksi yaitu “keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan.”

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa definisi Usaha Jasa Konstruksi adalah salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan atau pelaksanaan dan atau pengawasan suatu kegiatan konstruksi/infrastruktur untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Berdasarkan pengertian undang-undang tersebut, maka dalam pelaksanaannya di masyarakat sendiri terbentuklah suatu usaha yang bernama Jasa Konstruksi.

Lingkup usaha dari layanan konstruksi ini cukup banyak. Hal ini meliputi penggolongan bentuk fisik, kategori, cakupan bidang usaha, kontrak kerja,

legalitas, layanan konstruksi yang diperbolehkan berusaha, dan juga kewajiban & tanggung jawab penyedia jasa. Simak informasinya dibawah ini.

2.2. Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi meliputi usaha perseorangan dan badan usaha, baik dalam lingkup nasional maupun global, baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagai pelaksana konstruksi hanya dapat dilakukan atas pekerjaan konstruksi yang memiliki resiko kecil, berteknologi sederhana, dan budget yang terbilang kecil. Pekerjaan proyek konstruksi yang memiliki resiko besar, berteknologi tinggi, dan tentunya memakan biaya dengan nominal besar biasanya dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan

2.3. Penggolongan Bentuk Fisik Jasa Konstruksi

Maksud dari penggolongan bentuk fisik disini adalah jenis bangunan yang menempel/melekat dengan tanah. Berikut diantaranya:

- Rumah
- Gedung
- Landasan Udara
- Jalan
- Bendungan
- Dermaga
- Pelabuhan
- Taman
- Stasiun
- Dan lain-lain

Setelah bentuk fisiknya telah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui jenis kategori usahanya.

2.4. Kategori Jasa Konstruksi

Seperti yang disinggung diatas bahwa, terdapat 3 (tiga) kategori jasa konstruksi, sesuai yang diatur pada UU No 2 Tahun 2017.⁷

2.4.1. Perencana Konstruksi

Perencana konstruksi, yaitu penyedia yang memberikan layanan jasa perencanaan dalam konstruksi yang meliputi serangkaian kegiatan yang dimulai dari studi pengembangan hingga penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi. Perencana konstruksi ini umumnya disebut Konsultan Perencana (*team Leader*). Ruang lingkup kegiatannya meliputi kegiatan survei, perencanaan umum, studi kelayakan proyek, perencanaan operasi dan pemeliharaan.

Perencanaan konstruksi sangat penting untuk dilakukan karena hal tersebut akan terkait dengan persiapan dokumen tender, metode penentuan besarnya biaya yang diperlukan, jadwal pelaksanaan, dampak lingkungan, keamanan lingkungan, ketersediaan material, logistik, ketidaknyamanan publik terkait dengan pekerjaan konstruksi, dan ketentuan-ketentuan lain yang kemungkinan akan terjadi saat pelaksanaan konstruksi.

Perencana Konstruksi bertugas memberikan layanan jasa perencanaan dalam konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan. Mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi, mereka yang mendapat tugas ini biasanya disebut sebagai Konsultan Perencana.

2.4.2. Pelaksana Konstruksi

Pelaksana konstruksi, yaitu penyedia yang memberikan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Pelaksana konstruksi disebut dengan Kontraktor Konstruksi yang menjadi manajer proyek/kepala

⁷ Lihat situs BPK RI

proyek. Kontraktor bertugas untuk mengerjakan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.

Pelaksana Konstruksi bertugas memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi, yang umumnya disebut Kontraktor Konstruksi.

2.4.3. Pengawasan Konstruksi

Pengawas konstruksi, yaitu kegiatan yang memberikan layanan jasa pengawasan terhadap jalannya pekerjaan pelaksanaan konstruksi baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan mulai dari penyiapan lapangan hingga proyek diselesaikan. Sebagai penyedia jasa yang mengerjakan pengawasan disebut sebagai Konsultan Pengawas (*Supervision Engineer*).

Pengawas Konstruksi bertugas memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi. Mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir konstruksi, mereka yang bertugas di posisi ini biasanya disebut sebagai Konsultan Pengawas.

2.5. Cakupan Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Bidang usaha jasa ini mencakup banyak bidang, seperti sipil, arsitektural, elektrik, mekanikal, dan juga tata lingkungan. Berikut ini adalah penjelasannya:

2.5.1. Bidang Pekerjaan Sipil

Penyedia jasa bidang pekerjaan sipil biasa disebut jasa konstruksi sipil. Beberapa contoh dari bidang pekerjaan sipil yaitu pembuatan bangunan, jembatan, jalan, pembangunan jalur kereta api, landasan pesawat, , jalan bawah tanah, terowongan, pengendalian banjir dan saluran drainase, pelabuhan, bendungan, jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, geoteknik, struktur bangunan gedung, konstruksi pabrik dan tambang termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition).

2.5.2. Bidang Arsitektural

Bidang arsitektural meliputi arsitektur bangunan berteknologi sederhana, menengah, tinggi, arsitektur lansekap termasuk perawatannya, arsitektur dalam ruangan (interior).

2.5.3. Bidang Pekerjaan Elektrikal

Bidang Elektrikal meliputi instalasi pembangkit, instalasi listrik, jaringan transmisi dan distribusi, sinyal dan telekomunikasi kereta api, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, bangunan pemancar radio, jaringan telekomunikasi, instrumentasi, sentral telekomunikasi, penangkal petir, termasuk perawatannya.

2.5.4. Bidang Pekerjaan Mekanikal

Bidang mekanikal meliputi instalasi tata udara/AC, instalasi industri, instalasi minyak/gas/geotermal, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan, termasuk perawatannya.

2.5.5. Bidang Pekerjaan Tata Lingkungan

Bidang pekerjaan tata lingkungan meliputi penataan perkotaan/planologi, teknik lingkungan, analisa dampak lingkungan, tata lingkungan lainnya, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, pengembangan wilayah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.

2.6. Jasa Konstruksi yang Diperbolehkan Berusaha

Tidak semua orang resmi diperbolehkan untuk memberikan jasa konstruksi, berikut ini adalah 2 (dua) jenis usaha yang diperbolehkan untuk berusaha menurut hukum jasa konstruksi :

1. Badan Usaha asing yang dipersamakan.
2. Perusahaan Badan Usaha Nasional berbadan hukum yang dibagi dalam:
 - Perusahaan Nasional berbadan hukum seperti Perseroan terbatas (PT),
 - Perusahaan bukan berbadan hukum seperti CV, Fa, Pb, Koperasi, dsb.

2.7. Legalitas Usaha Jasa Konstruksi

Setiap usaha orang perseorangan yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi menurut UU No. 2/2017 wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan. Begitu juga Setiap badan usaha Jasa Konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha. Tanda Daftar Usaha Perseorangan diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya. Kewenangan ini juga sama untuk Izin Usaha yang berlaku bagi Badan Usaha atau Badan Hukum.

Meskipun pemberian izin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota, tetapi Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Khusus untuk Badan Usaha Konstruksi menurut UU No. 2/2017 diwajibkan memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU), sertifikasi ini paling sedikit memuat jenis usaha, sifat usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha. Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha, pelaku usaha atau badan usaha Jasa Konstruksi harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.

Yang tidak kalah pentingnya, terkait dengan pengakuan pengalaman usaha, dalam UU No. 2/2017 juga dikatakan bahwa setiap badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah dan besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada Menteri. Registrasi ini dibuktikan dengan adanya tanda daftar pengalaman. Daftar pengalaman ini, paling tidak terdapat nama paket pekerjaan, pengguna jasa, tahun pelaksanaan pekerjaan, nilai pekerjaan dan kinerja penyedia jasa. Semua data pengalaman menyelenggarakan Jasa Konstruksi tersebut harus yang sudah melalui proses serah terima.

Sesuai dengan UU No. 2/2017 Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dibagi menjadi kualifikasi kecil, menengah dan besar. Penggolongan tersebut dilihat dari penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi dan kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. Pembagian kualifikasi ini bertujuan untuk menentukan batasan dan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha jasa konstruksi.

Misalnya badan usaha Jasa Konstruksi dengan kualifikasi menengah hanya dapat menyelenggarakan proyek konstruksi yang berisiko sedang; berteknologi madya; dan berbiaya sedang. Sebaliknya, Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi besar yang berbadan hukum dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan proyek tender yang berisiko besar, berteknologi tinggi; dan berbiaya besar. Sehingga, menjadi penting bagi para pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang konstruksi untuk memahami hal apa saja yang wajib diketahui dalam menjalankan usahanya. Hal ini agar tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari yang lebih besar, setidaknya dapat mencegah terjadinya perselisihan diantara pengguna dan penyedia jasa konstruksi. Berdasarkan undang undang nomor 2 tahun 2017 bahwa setiap usaha yang akan ingin memberikan pelayanan jasa konstruksi harus memiliki tanda daftar usaha perseorangan. Tanda daftar usaha perseorangan bisa didapatkan dengan mengurusnya di kantor pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai domisili pelaku usaha. Tanda daftar usaha perseorangan walaupun diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai domisili pelaku usaha, namun nanti kegiatan usaha bisa dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya adalah Sertifikasi Badan Usaha (SBU). Sesuai aturan, Sertifikasi Badan Usaha bisa didapatkan oleh pelaku usaha dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dan harus melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh badan usaha terakreditasi yang legal. Selain itu, perlu diingat bahwa setiap badan usaha pelaku usaha konstruksi dengan kualifikasi besar ataupun menengah wajib melakukan pendaftaran kepada Menteri. Pendaftaran dibuktikan dengan dimilikinya tanda daftar pengalaman. Daftar pengalaman memuat nama pekerjaan, bidang jasa, pengguna jasa, dan tahun pembentukan.

2.8. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyedia Layanan Konstruksi

Berdasarkan pasal 1 ayat 10 nomor 2 tahun 2017 bahwa kegagalan bangunan adalah keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil konstruksi. Sesuai aturan diatas, jadi

penting bahwa pelaksana usaha konstruksi harus memahami dan mengerti akan hal ini.

Bangunan konstruksi harus memenuhi standar keselamatan, keamanan, keberlanjutan, dan kesehatan (SK4). Dan hal ini tentunya diatur dalam undang-undang pasal 59 nomor 2 tahun 2017.

Penyedia jasa dan pengguna jasa harus menyetujui beberapa hal dibawah ini:

1. Pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali.
2. Hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan.
3. Rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali.
4. Hasil layanan.
5. Penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi.

Jika terjadi kegagalan bangunan, maka akan dilakukan tindakan lebih lanjut untuk menentukan siapa yang bersalah atau dimintai pertanggung jawaban. Sebagaimana diatur dalam undang-undang pasal 65 nomor 2 tahun 2017 sebagai berikut:

1. Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.
2. Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.
3. Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
4. Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal di atas akan menentukan siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kegagalan bangunan, apakah penyedia jasa atau pengguna jasa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ini mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, karena belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. UU 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Januari 2017. UU 2 tahun 2017 diundangkan oleh Yasonna H. Laoly, Menkumham RI pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11. Dan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018 pada tanggal 12 Januari 2017 di Jakarta

Latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah:

- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
- c. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi;

Landasan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Oleh karena penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, sedangkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan bidang Jasa Konstruksi.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik;

dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pengaturan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam Undang-Undang ini dilakukan beberapa penyesuaian guna mengakomodasi kebutuhan hukum yang terjadi dalam praktik empiris di masyarakat dan dinamika legislasi yang terkait dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Berkembangnya sektor Jasa Konstruksi yang semakin kompleks dan semakin tingginya tingkat persaingan layanan Jasa Konstruksi baik di tingkat nasional maupun internasional membutuhkan payung hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha di bidang Jasa Konstruksi terutama perlindungan bagi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, tenaga kerja konstruksi, dan masyarakat Jasa Konstruksi.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat beberapa materi muatan yang diubah, ditambahkan, dan disempurnakan dalam Undang-Undang ini antara lain cakupan Jasa Konstruksi; kualifikasi usaha Jasa Konstruksi; pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi; pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; penguatan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; pengaturan tenaga kerja konstruksi yang komprehensif baik tenaga kerja konstruksi lokal maupun asing; dibentuknya sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi; dan perubahan paradigma kelembagaan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; serta penghapusan ketentuan pidana dengan menekankan pada sanksi administratif dan aspek keperdataan dalam hal terjadi sengketa antar para pihak. Untuk menjamin keberlanjutan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Undang-Undang ini juga mengatur bahwa terhadap adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa, proses pemeriksaan hukum dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dalam hal dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran terkait dengan kerugian negara, pemeriksaan

hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang.

Secara umum materi muatan dalam Undang-Undang ini meliputi tanggung jawab dan kewenangan; usaha Jasa Konstruksi; penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi; tenaga kerja konstruksi; pembinaan; sistem informasi Jasa Konstruksi; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa; sanksi administratif; dan ketentuan peralihan. Tanggung jawab dan kewenangan mengatur tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam pengaturan usaha Jasa Konstruksi diatur mengenai struktur usaha Jasa Konstruksi, segmentasi pasar Jasa Konstruksi; persyaratan usaha Jasa Konstruksi; badan usaha Jasa Konstruksi dan usaha perseorangan Jasa Konstruksi asing; pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi yakni Usaha Penyediaan Bangunan; dan pengembangan usaha berkelanjutan.

Selanjutnya Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memuat penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan. Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi, sedangkan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan. Pentingnya pemenuhan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dimaksudkan untuk mencegah terjadinya Kegagalan Bangunan.

Penguatan sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global membutuhkan penguatan secara regulasi. Undang-Undang ini mengatur mengenai klasifikasi dan kualifikasi; pelatihan tenaga kerja konstruksi; sertifikasi kompetensi kerja; registrasi pengalaman

profesional; upah tenaga kerja konstruksi; dan pengaturan tenaga kerja konstruksi asing serta tanggung jawab profesi.

Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang mencakup penetapan kebijakan, penyelenggaraan kebijakan, pemantauan dan evaluasi, serta penyelenggaraan pemberdayaan terhadap Pemerintah Daerah. Selain itu diatur tentang pendanaan, pelaporan, dan pengawasannya. Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dibentuk suatu sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi dan dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pemerintah Pusat dapat mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri, yang unsur-unsurnya ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam hal terjadi sengketa antar para pihak, Undang-Undang ini mengedepankan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Terhadap pelanggaran administratif dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, sedangkan untuk menghindari kekosongan hukum Undang-Undang ini mengatur bahwa lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi terhadap badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai terbentuknya lembaga yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

2.9. Kontrak Kerja Konstruksi

Dalam pengadaan barang/jasa tidak terlepas dengan yang namanya kontrak. Begitupun juga dalam dunia jasa konstruksi yang lebih dikenal dengan sebutan "Kontrak Kerja Konstruksi ". Kontrak Kerja Konstruksi merupakan dokumen kontrak berisi persetujuan yang terikat aturan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa

Konstruksi yang mana masing-masing pihak harus tunduk dengan kontrak yang telah dibuat.

Menurut pengaturannya, kontrak kerja konstruksi paling tidak mencakup pengaturan mengenai:

Para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;

- Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
- Masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
- Hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;
- Penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
- Cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;
- Wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
- Penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
- Pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
- Keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;

- Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;
- Pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
- Pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
- Aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;
- Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan
- Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

Dari pemahaman di atas, menunjukan betapa penting bagi pengguna jasa dan para pelaku usaha jasa konstruksi. Masing-masing pihak dituntut untuk mengerti dan memahami secara cermat segala sesuatu yang dituangkan di dalam kontrak. Jika terjadi sengketa dalam kontrak, maka penyelesaiannya dilakukan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Namun, apabila dalam hal musyawarah para pihak tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka masing-masing pihak berhak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Dapat dilakukan dengan membentuk dewan sengketa sebagaimana pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak. Artinya, para pihak harus

menunjuk pihak lain yang dianggap kompeten dan mempunyai pengalaman dalam hal penyelesaian sengketa.

2.10. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dituangkan dalam dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang secara mutatis mutandis berlaku juga bagi pembentukan Peraturan Daerah. Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan

Dari asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut jika dikaji Relevansi asas-asas formal pembentukan peraturan perundang- yang baik dengan pengaturan Jasa Konstruksi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Kejelasan tujuan.* Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:1) Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; 2) Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Sub-Urusan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;3) mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; 4) Menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan

kenyamanan lingkungan terbangun; Menjamin tata kelola penyelenggaraan Sub-Urusan Jasa Konstruksi yang baik; dan 5) menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Sub-Urusan Jasa Konstruksi.

- b. *Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.* Pengaturan tentang Jasa Konstruksi di Propinsi Gorontalo dengan Peraturan Daerah merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Gorontalo.
- c. *Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.* Pengaturan tentang Jasa Konstruksi diatur dengan Peraturan Daerah. Adapun materi pokok yang diatur dengan Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi meliputi:
 - 1) penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - 2) penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - 3) penerbitan Ijin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
 - 4) pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
- d. *Dapat dilaksanakan.* Pengaturan tentang Jasa Konstruksi yang diatur dengan Peraturan Daerah ini harus dapat dijalankan dengan memperhatikan beberapa aspek: (1) *filosofis*, yakni adanya jaminan keadilan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; (2) *sosiologis*, pengaturan Jasa Konstruksi akan dapat memberikan manfaat, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan (3) *yuridis*, adanya jaminan kepastian dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, termasuk

substansi pengaturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;.

- e. *Kedayagunaan dan kehasilgunaan*. Asas ini dapat diwujudkan sepanjang pengaturan Jasa Konstruksi memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. *Kejelasan rumusan*. Asas ini dapat terwujud dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi sesuai persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Keterbukaan*. Proses pembentukan Peraturan Daerah ini harus menjamin partisipasi masyarakat, dalam artian masyarakat dijamin haknya untuk memberikan masukan, baik tertulis maupun lisan, serta kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin masukan tersebut telah dipertimbangkan relevansinya. Untuk terselenggaranya partisipasi masyarakat itu, maka terlebih dahulu Pemerintah Daerah memberikan informasi tentang proses pembentukan Peraturan Daerah.

Asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (khususnya berkenaan dengan Perda diatur dalam Pasal 150 dan 151 Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), yakni materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;

- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Peraturan perundang-undangan juga dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenai asas-asas materiil yang lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan asas sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan masing-masing antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Berdasarkan uraian asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum lainnya maka Pengelolaan sektor konstruksi harus dapat menjamin integrasi dari seluruh pihak (people) yang terlibat dalam keseluruhan struktur rangkaian rantai pasok agar mampu memberikan nilai tambah secara berkelanjutan melalui tatakelola yang baik dari proses bisnis (process) konstruksi secara efisien, efektif dan cost-effectiveness serta berkeadilan sehingga produktif dalam menghasilkan produk konstruksi (product) berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan sehingga konstruksi menjadi penggerak pembangunan sosio-ekonomi bangsa (construction driven sosio-economic development). Prinsip dan nilai-nilai tersebut adalah jiwa atau ruh bahwa outcome sektor konstruksi adalah kenyamanan lingkungan terbangun baik secara fisik, sosial, budaya, psikologi, dan spiritual bagi masyarakat luas.

Oleh karena itu maka pengelolaan sektor konstruksi tersebut harus dilandasi oleh asas-asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan,

keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, dan kelestarian lingkungan:

- (1) Asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian bahwa sektor konstruksi dikelola secara obyektif sesuai dengan fakta dan informasi yang akurat dan memihak realitas kebenaran serta proporsional;
- (2) Asas manfaat mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi dilaksanakan berlandaskan kemanfaatan yang lebih luas agar mampu menghadirkan terwujudnya nilai tambah sektor konstruksi Indonesia yang optimal bagi para pihak yang terlibat langsung khususnya dan bagi kepentingan bangsa dan negara pada umumnya;
- (3) Asas kesetaraan mengandung pengertian bahwa kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
- (4) Asas keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi dan integrasi para pelaku sektor konstruksi baik dengan pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas di sektor konstruksi dan selalu berorientasi untuk menjamin tata kehidupan menjadi berkualitas dan bermanfaat tinggi.
- (5) Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi dilakukan atas prinsip saling asih, saling asuh, saling asah, dan saling asup dengan demikian setiap pihak yang terkait dengan aktivitas sektor konstruksi akan mendapat perlakuan yang tepat sesuai beban kewajiban dan haknya.
- (6) Asas profesionalitas mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

- (7) Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang jasa konstruksi.
- (8) Asas keterbukaan mengandung pengertian bahwa sistem pengelolaan sektor konstruksi dapat diakses oleh masyarakat umum sehingga memberikan peluang bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi karena terwujudnya transparansi dalam pengelolaan sektor konstruksi. Dengan demikian, keterbukaan tersebut memungkinkan para pelaku sektor dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal dan mereka mendapat kepastian akan hak. Disamping itu, masyarakat selanjutnya dapat memperoleh kesempatan untuk memberikan koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.
- (9) Asas kemitraan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi harus dilaksanakan atas hubungan para pelaku yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.
- (10) Asas keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi harus menjamin para pelaku sektor konstruksi mendapatkan kepastian keamanan (security) dan keselamatan (safety) dalam menjalankan setiap tahapan dari siklus proses konstruksi.
- (11) Asas kebebasan mengandung pengertian bahwa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi pengguna jasa memiliki kebebasan untuk memilih penyedia jasa dan juga adanya kebebasan berkontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa.
- (12) Asas pembangunan berkelanjutan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

- (13) Asas kelestarian lingkungan mengandung pengertian bahwa aktivitas proses konstruksi harus menjamin perlindungan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk konstruksi dilakukan secara bijak demi kelestarian lingkungan hidup.

2.11. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting yang ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi di bidang Jasa Konstruksi diselenggaraan oleh dinas teknis yaitu Dinas Pekerjaan Umum. Secara struktural, sub urusan jasa konstruksi pada dinas Pekerjaan Umum Provinsi diselenggarakan oleh Bidang Jasa Konstruksi yang dibentuk pada tahun 2017 sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Dalam penyelenggaraan dua kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi baik pelatihan ahli jasa konstruksi hingga penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi, bidang jasa konstruksi telah menyelenggarakan beberapa kebijakan dan kegiatan sebagai pelaksanaan dari kewenangan tersebut. Untuk pelatihan ahli atau tenaga konstruksi, diselenggarakan setiap tahunnya, terakhir tahun 2020 yang lalu, Bidang Jasa Konstruksi melakukan pelatihan terhadap tenaga konsttruksi dan memfasilitasi sertifikasi bagi tenaga konstruksi yang sudah dilatih tersebut sejumlah 25 orang.⁸ Jumlah yang dilatih dan tersertifikasi tersebut memang terbilang sedikit, hal itu disebabkan oleh kondisi pandemik covid-19 serta kebijakan refocusing anggaran yang berkonsekuensi pada keterbatasan dalam penyelenggaraan beberapa urusan pemerintahan termasuk dalam bidang pelatihan jasa konstruksi.

⁸ Wawancara dengan Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, Zulkarnain Habibie, Senin 23 April 2021, Pukul 13.05.

Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, bidang jasa konstruksi di bawah Dinas Pekerjaan Umum melakukan kemitraan dengan 12 asosiasi jasa konstruksi yang terakreditasi. Sementara dalam hal penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, menggunakan satu sistem terintegrasi yang dikelola langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yaitu SIPJAKI, meskipun memang secara kelembagaan PU Provinsi Gorontalo, juga mengembangkan sebuah sub sistem yaitu Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJAKON).⁹

Meskipun pemerintah Provinsi Gorontalo telah memiliki sebuah sub sistem yaitu SIJAKON, namun harus diakui bahwa penyelenggaraan sistem tersebut masih mengalami banyak kendala, utamanya akses dan input dari jasa konstruksi yang datanya berada di kabupaten/kota. Hal itu disebabkan oleh salah satunya secara kelembagaan pada Dinas PU kabupaten/kota, belum adanya bidang yang secara khusus dibentuk untuk mengurus urusan jasa konstruksi sebagaimana pada Dinas PU Provinsi Gorontalo dikelola khusus oleh Bidang Jasa Konstruksi.

2.12. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Pembentukan peraturan daerah tentu akan melahirkan sistem baru, dan memiliki implikasinya. Implikasi dimaksud tidak hanya implikasi hukum dengan lahirnya norma-norma baru dalam peraturan daerah khususnya dalam penyelenggaraan urusan jasa konstruksi di Provinsi Gorontalo, namun juga relasi antara penyelenggaraan jasa konstruksi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pembentukan peraturan daerah ini memiliki implikasi kelembagaan, sebab untuk kepentingan mempermudah relasi penyelenggaraan jasa konstruksi oleh seluruh pihak yang memangku kepentingan di bidang jasa

⁹ *Ibid.*

konstruksi, dibentuklah sebuah forum komunikasi jasa konstruksi cakupan daerah Provinsi Gorontalo.

Selain itu, kehadiran peraturan daerah ini pun tidak bisa dilepaskan dari implikasi terhadap beban keuangan daerah. Bagaimanapun peraturan daerah tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, dalam materi muatannya mengatur aspek pendanaan oleh pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi. ini tentunya memiliki implikasi terhadap beban keuangan dimana pemerintah harus mengalokasikan anggaran khusus untuk penyelenggaraan jasa konstruksi, namun hal tersebut tidak bisa dilihat hanya dari aspek beban keuangan, namun juga harus di lihat dari aspek futuristiknya, dimana jika upaya peraturan daerah ini berjalan dengan baik dan efektif, penyelenggaraan jasa konstruksi akan menghasilkan kualitas fisik bangunan yang merupakan hasil dari penyelenggaraan jasa konstruksi, pun demikian secara sosial, akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat khususnya yang bergerak di bidang atau profesi jasa konstruksi.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Salah satu sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan Naskah Akademik adalah materi muatan suatu Rancangan Peraturan Daerah harus harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara vertikal maupun horizontal. Yang dimaksud harmonis secara vertikal adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sedangkan harmonis secara horizontal adalah tidak tumpang tindih dengan Peraturan Daerah yang telah terlebih dulu berlaku.

Prinsip keserasian dan keselarasan, serta kepentingan masyarakat, bangsa dan negara merupakan prinsip utama yang perlu diperhatikan, di samping prinsip-prinsip atau asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi secara langsung maupun tidak langsung baik peraturan nasional maupun daerah memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi dan kondisi yang diinginkan ditinjau dari peraturan perundang-undangan, antara lain mengenai:

1. Dasar pertimbangan diperlukannya Rancangan Peraturan Daerah mengenai Jasa Konstruksi;
2. Konsepsi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai Jasa Konstruksi dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan kebutuhan di masa mendatang; dan
3. Materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai Jasa Konstruksi telah mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang berlaku, secara akademik. Hal tersebut didasarkan pada hasil inventarisasi peraturan perundang -

undangan yang terkait dengan Jasa Konstruksi baik di tingkat pusat maupun daerah terutama dalam mengidentifikasi isu-isu penting mengenai Jasa Konstruksi sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Penataan hukum dan peraturan perundang-undangan di sektor jasa konstruksi merupakan bagian penting dari proses penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi karena berkaitan dengan pranata hukum lainnya, seperti ketenagakerjaan, investasi, keterlibatan sektor swasta dalam pengadaan infrastruktur, dan peraturan perundang-undangan sektoral terkait lainnya. Disamping itu, kegiatan pelayanan Jasa konstruksi perlu memperhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang tentang Perumahan Pemukiman, Undang-Undang tentang Rumah Susun, Undang-Undang tentang Keinsinyuran, Undang-Undang tentang Penataan Ruang. Berikut ini adalah beberapa undang-undang yang menjadi dasar yuridis dalam penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai Dasar Hukum Negara Republik Indonesia Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 telah memuat pokok-pokok aturan dan instruksi dasar bagi para penyelenggara Negara untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara dan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan Negara Indonesia semata-mata untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat 4 (empat) tujuan bernegara, tiga tujuan bernegara secara nasional yakni (1) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) untuk memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan satu tujuan bernegara secara internasional yakni (4) untuk melaksanakan ketertiban dunia. Dalam penulisan ini akan difokuskan pada tujuan Negara secara nasional.

Pengaturan lebih lanjut dalam mencapai tujuan Negara ini diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 dalam bentuk Ketatanegaraan, Pemisahan kekuasaan, dan pemberian kewenangan dari pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah dan jaminan akan hak asasi manusia. Sistem ketatanegaraan Negara Indonesia adalah Kedaulatan rakyat dan Negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada dan tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat maka dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur tentang pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan antar lembaga Negara sehingga dapat terjadi kerjasama yang harmonis dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Negara Indonesia adalah Negara hukum berarti bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur berdasarkan hukum yang berlaku. Pemerintah dalam menggunakan kekuasaannya harus berdasarkan hukum begitu pula sebagai warga Negara Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan urusan Jasa Usaha Konstruksi sendiri dalam Undang-undang Dasar telah menegaskan yakni dalam Pasal 28D ayat (2) menyatakan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa sebagai warga Negara Indonesia dimanapun berada berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang jasa usaha konstruksi serta mendapatkan perlindungan dalam pekerjaannya dan diberikan kepastian hukum untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota pada Huruf C terkait Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan tegas menyatakan bahwa :

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota.
- c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional(nonkecil dan kecil).
- d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

UU Nomor 2 Tahun 2017 mengatur beberapa hal yang benar-benar baru yang sebelumnya tidak diatur di UU Nomor 18 Tahun 1999. UU Nomor 18 Tahun 199 terdiri dari 12 bab dan 46 Pasal sedangkan UU Nomor 2 Tahun 2017 terdiri dari 14 bab dan 106 pasal. Karena jumlah bab dan pasal bertambah, maka diatur bab-bab baru, diantaranya: Bab III tentang tanggung jawab dan kewenangan yang menugaskan kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; Bab VI tentang keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi dalam rangka menjamin keandalan dan kualitas produk konstruksi.

Bab VII tentang tenaga kerja konstruksi yang menunjukkan pentingnya SDM konstruksi dalam penyelenggaraan konstruksi, Bab IX tentang sistem informasi jasa konstruksi yang menjamin tersedianya database konstruksi untuk kebutuhan pembinaan dan pengembangan konstruksi, dan Bab XII tentang sanksi administratif untuk lebih menekankan bahwa perikatan jasa konstruksi masuk dalam ranah hukum perdata. Terkait sanksi administratif, UU Nomor 2 Tahun 2017 memberi

perlakuan khusus di mana dalam hal ada proses hukum, proses penyelenggaraan jasa konstruksi tetap berjalan.

UU Nomor 2 Tahun 2017 menghapus ketentuan pidana dan lebih menekankan pada aspek perdata serta penegakan sanksi secara administratif dalam hal terjadi sengketa. Perubahan paradigma ini diharapkan akan menjamin proses penyelenggaraan jasa konstruksi agar dapat berjalan tanpa gangguan. Meski begitu, aturan ini memberikan pengecualian, yakni dalam hal terjadi hilangnya nyawa seseorang. Misalnya, ada pekerja yang meninggal dalam proyek jasa konstruksi. Selain itu, dalam hal adanya operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi. Dua kondisi itulah yang menurut Pasal 86 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2017 dikecualikan dari adanya 'pengesampingan' proses pidana. Terkait dugaan tindak pidana yang berpotensi merugikan keuangan negara, aturan ini mensyaratkan agar penegak hukum menunggu hasil pemeriksaan dugaan kerugian negara dari lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini sejatinya tak disebut secara tegas dalam UU Nomor 2 Tahun 2017, namun aparat penegak hukum mesti menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum mengusut dugaan kasus korupsi dalam proyek jasa konstruksi lebih lanjut. Subtansi UU Nomor 2 Tahun 2017 yang berubah yakni terkait tambahan definisi tentang usaha penyediaan bangunan, standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4), dan pengertian baru tentang kegagalan bangunan, jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi dan konsultansi konstruksi. Terdapat asas baru, yaitu kesetaraan, profesionalitas, kebebasan, pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan.

Tujuan baru yakni, menata sistem jasa konstruksi yang mewujudkan keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi, dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi. Lingkup pengaturan usaha jasa konstruksi yang diperluas mencakup rantai pasok sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan bangunan,

penjaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang adil, terbuka melalui pola persaingan sehat, mengacu pada nilai-nilai K4. Tujuan baru lain dalam rangka ketenangan dan kelancaran pelaksanaan kontrak, pengembangan produktivitas tenaga kerja indonesia, salah satunya melalui penetapan standar remunerasi minimal.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan melalui satu Lembaga. Terkait pengaturan penyelesaian sengketa, terdapat pemilihan upaya penyelesaian sengketa melalui dewan sengketa konstruksi.

UU Nomor 2 Tahun 2017 merupakan jawaban terhadap dinamika perubahan jasa konstruksi saat ini yang meliputi, upaya tata kelola pemerintahan yang baik, tuntutan era keterbukaan seperti perdagangan bebas, MEA, dan *trans-pasific partnership*, harmonisasi peraturan sektor lain, seperti ketenagakerjaan, pemerintahan daerah, ESDM dan pengaturan terhadap rantai pasok, *system delivery* dalam sistem pengadaan barang dan jasa, mutu konstruksi, pengembangan usaha berupa usaha penyediaan bangunan, serta kebutuhan dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Di samping itu, kebijakan infrastruktur saat ini dibuat saling berkaitan dan terbuka. Aturan sebelumnya, penyedia jasa banyak dibebankan persyaratan yang sifatnya administratif. Sedangkan, dalam aturan terbaru ini dibangun atmosfer persaingan di mana penyedia jasa diminta untuk terus berinovasi menyediakan rantai pasok yang paling efisien. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman

Dalam penjelasan umum UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman dinyatakan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung. Kaitan Raperda Penyelenggaraan Sub-Urusan Jasa Konstruksi dengan UU tentang Perumahan dan Permukiman yaitu pada pembinaan di sektor jasa konstruksi yang juga merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dan dapat dikerjasamakan dengan lembaga pengembangan yang merupakan unsur dari masyarakat jasa konstruksi.

Selanjutnya dalam Pasal 23 dinyatakan bahwa perencanaan perumahan (mencakup mencakup rumah sederhana, rumah menengah, dan/atau rumah mewah) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah, yang terdiri atas:

- a. perencanaan dan perancangan rumah; dan
- b. perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.

Perencanaan.

Perencanaan perumahan tersebut merupakan bagian dari perencanaan permukiman. Kegiatan perencanaan adalah kegiatan merencanakan kebutuhan ruang untuk setiap unsur rumah dan kebutuhan jenis prasarana yang melekat pada bangunan, dan keterkaitan dengan rumah lain serta prasarana di luar rumah. Sedangkan kegiatan perancangan adalah kegiatan merancang bentuk, ukuran, dan tata letak, bahan bangunan, unsur rumah, serta perhitungan kekuatan konstruksi yang terdiri atas pondasi, dinding, dan atap, serta kebutuhan anggarannya. Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan jasa konstruksi yang mengacu pada siklus kegiatan konstruksi.

Sejalan dengan Undang-Undang jasa konstruksi, dalam pasal 25 dinyatakan bahwa perencanaan dan perancangan rumah dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni setiap orang yang memiliki sertifikat keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kompetensi.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (UU tentang Keinsinyuran) ini terdiri dari 15 BAB dan 56 Pasal. Dalam kelima belas bab itu diatur mengenai cakupan keinsinyuran, standar keinsinyuran, Program Profesi Insinyur, registrasi Insinyur, Insinyur asing, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, hak dan kewajiban, kelembagaan Insinyur, organisasi profesi Insinyur, pembinaan Keinsinyuran, sanksi administratif, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan. Keterkaitan Raperda Penyelenggaraan Sub-Urusan Jasa Konstruksi dengan UU tentang Keinsinyuran sangat erat terutama terkait dengan aspek sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang sebagian besar didukung oleh profesi insinyur.

Dalam Raperda Penyelenggaraan Sub-Urusan Jasa konstruksi mengatur bahwa tenaga konstruksi yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja yang dihasilkan dari uji kompetensi, dimana untuk Sertifikasi dan registrasi sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi dalam kualifikasi jenjang jabatan ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya mengikuti undang-undang sektoral atau profesi yang mengaturnya, dalam hal ini adalah tentunya UU tentang Keinsinyuran. Begitu pula menyangkut persyaratan tenaga ahli/insinyur asing serta kelembagaan yang berwenang sertifikasi dan registrasi. Untuk lebih lengkapnya gambaran pengaturan terkait yang terdapat dalam UU tentang Keinsinyuran dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Gelar Profesi Insinyur (Pasal 7 s.d Pasal 9): Dalam UU tentang Keinsinyuran, diatur bahwa insinyur sebagai gelar profesi. Untuk memperoleh gelar profesi Insinyur tersebut, seseorang harus lulus dari Program Profesi Insinyur. Syarat untuk dapat mengikuti Program Profesi Insinyur yaitu sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik, baik lulusan perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan. Dari pengaturan UU tentang Keinsinyuran ini, sarjana selain bidang teknik atau terapan bidang teknik, yaitu sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains dapat mengikuti program profesi Insinyur apabila disetarakan dengan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik melalui program penyetaraan. Yang dimaksud dengan “program penyetaraan” adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja untuk sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Program profesi Insinyur dapat diselenggarakan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau. Rekognisi pembelajaran lampau adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja di

dalam sektor pendidikan formal. Selanjutnya seseorang yang telah memenuhi standar program profesi Insinyur, baik melalui program profesi maupun melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau, serta lulus program profesi Insinyur berhak mendapatkan sertifikat profesi Insinyur dan dicatat oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan berhak mendapatkan gelar profesi insinyur yang disingkat dengan "Ir." dan dicantumkan di depan nama yang berhak menyandanginya. Gelar profesi insinyur diberikan oleh perguruan tinggi penyelenggara program profesi Insinyur yang bekerja sama dengan kementerian terkait dan PII.

Registrasi Insinyur (Pasal 10 s.d. Pasal 17): Namun, Insinyur untuk dapat melakukan praktik keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) yang dikeluarkan oleh PII. STRI berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun dengan tetap memenuhi persyaratan di atas dan persyaratan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Yang dimaksud dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi Insinyur untuk menjalankan praktik keinsinyuran secara berkesinambungan. Dalam ketentuan mengenai registrasi ini, diatur pula mengenai pengenaan sanksi administratif yaitu apabila Insinyur melakukan praktik keinsinyuran tanpa STRI dan apabila Insinyur yang telah mendapatkan STRI melakukan kegiatan Keinsinyuran yang menimbulkan kerugian materiil maka Insinyur tersebut dikenai sanksi administratif.

Kelembagaan Insinyur (Pasal 30 s.d. Pasal 44): Praktik profesi Insinyur membutuhkan etika dan tanggung jawab profesi, sehingga diperlukan suatu sistem yang mampu menjamin perlindungan baik terhadap profesi Insinyur itu sendiri maupun masyarakat yang terkena dampak dari profesi Insinyur tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka untuk menciptakan sistem yang baik diperlukan kelembagaan Insinyur yang dapat mengatur tata laksana praktik keinsinyuran. Dalam UU ini mengatur mengenai kelembagaan dalam pelaksanaan Praktik Keinsinyuran, yang terdiri dari Dewan Insinyur Indonesia dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Untuk Dewan Insinyur Indonesia

ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Presiden dan didanai dengan APBN. Dewan tersebut beranggotakan unsur Pemerintah, industri, perguruan tinggi, PII, dan pemanfaat keinsinyuran. Fungsi Dewan Insinyur Indonesia meliputi fungsi perumusan kebijakan penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan Praktik Keinsinyuran, yang cakupan tugasnya antara lain menetapkan kebijakan sistem registrasi Insinyur dan mengusulkan standar Program Profesi Insinyur. Dewan Insinyur Indonesia ini diharapkan dapat dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Sedangkan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) merupakan wadah berhimpunnya Insinyur Indonesia. PII didanai oleh iuran anggota dan sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundangundangan. PII dibentuk sebagai pelaksana dari kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Insinyur Indonesia. Kepengurusan PII dibentuk dengan keputusan Kongres berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. PII mempunyai fungsi pelaksanaan Praktik Keinsinyuran, yang cakupan tugasnya antara lain melaksanakan pelayanan Keinsinyuran sesuai dengan standar dan melaksanakan Program Profesi Insinyur bersama dengan perguruan tinggi sesuai dengan standar. Untuk menjamin kelayakan dan kepatutan Insinyur dalam melaksanakan praktik keinsinyuran, PII menetapkan kode etik Insinyur sebagai pedoman tata laku profesi. Untuk menegakkan kode etik tersebut, PII membentuk majelis kehormatan etik.

Standar Keinsinyuran (Pasal 6): Sebelum UU tentang Keinsinyuran lahir, Insinyur tersebar dalam berbagai profesi dan kelembagaan masing-masing sehingga belum terdapat suatu standar yang sama mengenai profesi Insinyur. Sehingga dalam UU tentang Keinsinyuran ini diatur pula mengenai standar keinsinyuran yaitu standar layanan Insinyur, standar kompetensi Insinyur, dan standar program profesi. Standar layanan Insinyur adalah tolok ukur yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan syarat mutu yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan praktik keinsinyuran. Selanjutnya, standar kompetensi Insinyur adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup sikap kerja,

pengetahuan, dan keterampilan kerja yang relevan dengan pelaksanaan praktik keinsinyuran. Standar program profesi Insinyur adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program profesi Insinyur sesuai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan tinggi.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keterkaitan Raperda tentang Penyelenggaraan Sub-Urusan Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada kewajiban penyelenggara pekerjaan konstruksi untuk memperhatikan aspek tata lingkungan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), yaitu:

- 1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- 2) Para pihak dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan untuk menjamin berlangsungnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;

- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi termasuk dalam kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting sehingga wajib dilengkapi dengan amdal, karena dapat menimbulkan perubahan bentuk lahan dan bentang alam serta penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa setiap penyelenggara pekerjaan konstruksi yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan fungsi lingkungan hidup. Adapun penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Mengingat pekerjaan jasa konstruksi terkait dengan masalah keruangan, kewilayahan, dan kawasan sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai struktur, pola dan penataan ruang, perencanaan penataan ruang, wilayah dan kawasan, pemanfaatan ruang dan aspek-aspek lain yang terkait yang daitur dalam undang-undang ini. Penataan ruang sendiri diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan (Pasal 4). Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sehingga terwujud keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (Pasal 3).

Pekerjaan konstruksi yang melakukan pemanfaatan ruang, wajib (Pasal 61):

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Keterkaitan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Sub-Urusan Jasa Konstruksi terlihat pada pengguna dan penyedia jasa konstruksi yang berbadan hukum perseroan terbatas harus mengikuti ketentuan-ketentuan prinsip dari Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, diantaranya kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan, asas kepastian, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (good corporate governance) dalam menjalankan Perseroan. Hal ini untuk menjamin tatakelola perusahaan yang baik dan menjamin pengelolaan usaha yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Disamping itu, pengguna atau penyedia jasa konstruksi yang berbentuk perseroan terbatas juga harus memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 74 ini, perusahaan di bidang jasa konstruksi dituntut memiliki kepekaan sosial dan lingkungan, khususnya terkait dengan kegiatan konstruksi yang hasil akhirnya akan membentuk lingkungan terbangun, namun demikian pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PKPD)

Keterkaitan Undang-Undang tentang PKPD dengan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi adalah permasalahan pendanaan pembinaan kegiatan jasa konstruksi yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi.

Pada prinsipnya pendanaan yang digunakan oleh daerah dalam melaksanakan tugas pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi merupakan dana dekonsentrasi. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang tentang PKPD, yang menyatakan bahwa pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui kementerian negara/ lembaga kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah.

Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dalam Undang-Undang tentang PKPD diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 93. Menurut Pasal 88 Undang-Undang tentang PKPD, Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementerian negara/ lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga. Dalam hal penyaluran dana dekonsentrasi, menurut Pasal 89 disalurkan melalui rekening kas umum negara. Selanjutnya pada setiap awal tahun anggaran gubernur menetapkan satuan kerja perangkat daerah sebagai pelaksana kegiatan dekonsentrasi. Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan Dekonsentrasi, sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN. Sedangkan dalam hal terdapat saldo kas atas pelaksanaan dekonsentrasi, saldo tersebut harus disetor ke rekening kas umum negara. Apabila pelaksanaan dekonsentrasi menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN dan disetor ke rekening kas umum negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya terkait dengan mekanisme pertanggungjawabannya di daerah, menurut Pasal 90 ayat (3) dan ayat (4), satuan kerja perangkat daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi kepada gubernur. Selanjutnya gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada menteri negara/ pimpinan lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang.

Dalam pengaturan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi ke depan, dalam hal mekanisme pendanaan untuk kegiatan pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan pemerintah daerah pada prinsipnya harus mengikuti ketentuan Undang-Undang PKPD yang secara teknis dijelaskan dalam peraturan pelaksana.

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Terkait dengan pengembangan kompetensi kerja, bagi tenaga kerja dapat dilakukan Pelatihan Kerja. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan memberikan rambu-rambu tentang bagaimana dan siapa yang sebaiknya melakukan pelatihan kerja bagi para tenaga kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang. Adapun ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja diatur dengan keputusan menteri (Pasal 10).

Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta, atau kedua lembaga tersebut bekerjasama, baik diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja (Pasal 13). Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau perorangan dan wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota (Pasal 14).

Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja, yang dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi independen dengan peraturan pemerintah (Pasal 18).

Dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan diatur pula mengenai penggunaan tenaga kerja asing (Bab VIII). Setiap pemberi kerja yang

mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 42 ayat (1)). Adapun pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing (Pasal 42 ayat (2)). Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 43). Namun demikian tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu yang diatur dengan keputusan menteri (Pasal 46).

Hubungan kerja antara penyedia jasa di sektor konstruksi dengan para tenaga kerja merujuk pada ketentuan Bab IX Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang hubungan kerja. Hubungan kerja dapat dibuat melalui perjanjian kerja baik tertulis maupun lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (Pasal 50). Dalam pelaksanaannya pengaturan mengenai perjanjian kerja diatur secara jelas dalam pasal-pasal tersendiri.

Adapun mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, Pasal 86 menyebutkan bahwa “setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Bahkan Pasal 87 mengaskan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Objek dari jasa konstruksi antara lain adalah bangunan gedung. Dalam Undang-Undang tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung didefinisikan sebagai “wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat

kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.” Sedangkan penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Adapun pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.

Pengaturan bangunan gedung sendiri bertujuan untuk:¹⁰

1. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
2. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Fungsi bangunan gedung meliputi:¹¹

- a. fungsi hunian yang meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara, fungsi keagamaan meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng;
- b. fungsi usaha meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi terminal, dan penyimpanan.

¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

¹¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

- c. fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.
- d. fungsi khusus meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.

Fungsi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan.¹² Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.¹³

Persyaratan tata bangunan meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan. Persyaratan tata bangunan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata bangunan dan lingkungan oleh Pemerintah Daerah.¹⁴

Persyaratan keandalan bangunan gedung meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan yang ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung.¹⁵ Persyaratan keselamatan bangunan gedung meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.¹⁶ Sedangkan Persyaratan

¹² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

¹³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

¹⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

¹⁵ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

¹⁶ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung.¹⁷

Persyaratan Kenyamanan meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan (pasal 26). Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.¹⁸

Dalam Undang-Undang tentang Bangunan Gedung, penyelenggaraan bangunan gedung sendiri meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran, dimana penyelenggaranya terdiri atas pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung (Pasal 34). Masing-masing tahapan kegiatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Bangunan Gedung ini, sehingga penyedia jasa konstruksi terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Bangunan Gedung ini sepanjang mengerjakan/menyelenggarakan bangunan gedung. UU ini juga mengatur hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung.¹⁹

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Keterkaitan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi yaitu bahwa konsumen sebagai pengguna jasa dan selaku pemakai akhir dari jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha dan memiliki peranan yang sangat dominan dalam menentukan pilihan jasa yang akan digunakan sehingga pemberdayaan konsumen sangat penting untuk dilakukan agar pengguna jasa memahami hak dan kewajibannya.

¹⁷ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

¹⁸ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

¹⁹ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Dalam Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, para pihak yang terlibat dalam kegiatan jasa konstruksi adalah unsur pengguna dan penyedia jasa. Posisi konsumen dalam perspektif Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai bagian dari pengguna jasa, sehingga pemberdayaan terhadap konsumen diharapkan mampu meningkatkan peran konsumen dalam menentukan standar dari produk konstruksi yang dihasilkan, baik dari segi kualitas mutu (*quality assurance*), waktu penyerahan (*product delivery*), maupun harga (*cost of product*).

Pemahaman bahwa konsumen selaku pengguna jasa belum sepenuhnya menjangkau kepentingan konsumen sebagai pengguna produk akhir dari kegiatan jasa konstruksi sehingga pemberdayaan masyarakat khususnya penyadaran akan hak-hak konsumen dalam menerima dan menggunakan produk konstruksi perlu memperhatikan rujukan kepada Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Kebutuhan konsumen jasa konstruksi dijabarkan dari hak-hak konsumen secara umum, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang hak-haknya sebagai berikut :

- a. hak untuk mendapatkan produk barang/jasa yang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan;
- b. hak untuk mendapatkan ganti rugi;
- c. hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum;
- d. hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat;
- e. hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang; dan
- f. hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen.

Dari sisi ekonomi, bahwa kepuasan konsumen menjadi hal yang penting dalam pemenuhan *demand* atas kebutuhan pengguna jasa sebagai konsumen, maka konsumen jasa konstruksi berhak mendapatkan produk konstruksi yang sesuai dengan keinginannya. Pada produk perumahan dan bangunan lainnya seperti ruko, gudang yang ditawarkan developer kepada konsumen melalui

brosur harus sesuai dengan apa yang diperjanjikan ditawarkan kepada konsumen. Kebanyakan ketentuan-ketentuan dan persyaratan dalam brosur yang disebarkan pengembang substansinya digolongkan kedalam bentuk klausul baku.

Klausula baku dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen di definisikan sebagai “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah disiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Hal yang memprihatinkan dalam klausula adalah pencantuman klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian.

Klausula eksonerasi ini mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak pelaku usaha. Pasal 18 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen melarang dengan tegas pencantuman klausula pada setiap dokumen dan atau penyampaian yang tujuannya merugikan konsumen, bahkan pada ayat 3 ditegaskan bahwa “setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum”.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 terdiri dari 10 Bab meliputi Ketentuan Umum, Ruang lingkup Standardisasi Nasional, Tujuan standardisasi Nasional, Kelembagaan, Perumusan dan penetapan SNI, Penerapan SNI, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. Definisi standar disebutkan adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan berkerjasama dengan semua pihak. Ruang lingkup standardisasi nasional mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan standar, pengujian dan mutu. Tujuan standardisasi nasional adalah:

- a. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Membantu kelancaran perdagangan.
- c. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Sebagaimana telah disebutkan di atas, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah provinsi pada bidang jasa konstruksi meliputi pada dua hal, yaitu penyelenggaraan pelahitan ahli jasa konstruksi serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan provinsi.

Dalam peraturan pemerintah *a quo* penegasan tentang kewenangan tersebut disebutkan secara *ekspresif verbis* dalam Pasal 8, namun dalam PP ini pula, pemerintah daerah provinsi diberikan kelonggaran juga dalam hal pemberian pembinaan jasa konstruksi pada dua hal, yaitu :

- a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan kepada penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam hal kegiatan bersifat strategis.

Tugas pembinaan sebagaimana disebutkan di atas dibangun atas konsep pemerintahan bahwa pemerintah daerah provinsi merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Di samping tugas tersebut, Gubernur sebagai *chief of executive* di pemerintahan daerah provinsi, juga dapat melakukan mengembangkan kebijakan khusus pembinaan jasa konstruksi dalam lingkup provinsi yang meliputi :

- a. Kerjasama organisasi dan/atau kemitraan badan usaha jasa konstruksi luar daerah dengan badan usaha jasa konstruksi provinsi; dan/atau
- b. Pengguna subpenyedia jasa daerah.

Dalam konteks penetapan kebijakan khusus tersebut, harus dilakukan berdasarkan berdasarkan ketentuan pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah, serta pekerjaan konstruksi mempunyai kriteria beresiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai madya, dan berbiaya kecil sampai sedang. Kebijakan khusus tersebut dapat ditetapkan oleh Gubernur dalam bentuk hukum peraturan daerah atau peraturan gubernur.

Dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli, gubernur memiliki tugas untuk memfasilitasi pelatihan ahli jasa konstruksi dalam bentuk :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana;
- b. Sosialisasi;
- c. Desiminasi;

- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- e. Pendampingan.

Seluruh bentuk kegiatan fasilitasi sebagai dimaksud tersebut dapat diselenggarakan melalui Kerjasama antara pemerintah provinsi dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan Pendidikan, asosiasi profesi, dan instansi pemerintahan lain yang terkait.

Sementara dalam hal penyediaan sistem informasi jasa konstruksi cakupan provinsi, gubernur melakukan fasilitasi melalui tahapan :

- a. Identifikasi data dan informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi;
- b. Pengumpulan data dan informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi;
- c. Analisis dan pengolahan data dan informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi; dan
- d. Pengelolaan sub-sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi merupakan bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

4.1. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai *filosofie grondslag* Indonesia, menjadi basis ideologi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila ditempatkan sebagai meta norma atau kumpulan nilai atau norma yang sangat abstrak, menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, sederhananya, seluruh materi muatan dari peraturan perundang-undangan haruslah senafas dengan nilai Pancasila tersebut.

Dari 5 nilai yang tercermin di kelima alinea Pancasila, nilai keadilan sosial merupakan sebuah nilai yang bermakna luas, mencakup berbagai aspek kehidupan, bukan saja keadilan dalam perspektif penegakan hukum saja, melainkan keadilan dalam hal akses terhadap pemenuhan hak asasi manusia dan hak konstitusional. Dalam konteks pemenuhan keadilan dimaksud, Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menerjemahkannya salah satunya pada aspek kesejahteraan, tegasnya dalam cita negara hukum (*Rechtidee*) Indonesia tersebut adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut kemudian menerjemahkan salah satu hak konstitusional warga negara adalah mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk dalam hal peningkatan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (sandang, pangan dan papan). Pada bagian lainnya, konstitusi memberikan penegasan yang lebih spesifik terkait hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, **bertempat tinggal** (*bold oleh penulis*), dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Jika dikaitkan dengan aspek jasa konstruksi, hal ini tidak bisa dipisahkan dari tujuan negara khususnya cita hukum untuk memajukan

kesejahteraan umum, sebab jasa konstruksi erat kaitannya dengan pembangunan bangsa, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan (termasuk rumah) yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan.

Jasa konstruksi merupakan salah satu sector yang mempunyai peran sangat strategis di tatanan ekonomi suatu negara berkembang karena menggunakan biaya konstruksi yang cukup besar dan berputar serta terdistribusikan kepada berbagai pihak yang mengakibatkan adanya perputaran keuangan dalam perekonomian masyarakat.²⁰ Penyelenggaraan jasa konstruksi memberikan peluang kerja bagi masyarakat jasa konstruksi, pun memberikan produk jasa konstruksi yang dapat dinikmati oleh masyarakat, tidak terkecuali penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Harus diakui bahwa jasa konstruksi tidak bisa hanya menjadi perhatian dari pemerintah pusat saja, melainkan juga harus memperoleh perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya sebagai perwujudan dari penerapan prinsip otonomi daerah mengurus urusan pemerintahan di daerah termasuk pembangunan daerah serta pemenuhan hak konstitusi warga negara di bidang bangunan.

4.2. Landasan Sosiologis

Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan produk bangunan fisik beserta fungsi layanannya yang akan berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktifitas sosial ekonomi masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok atau komunitas. Oleh karena itu, konstruksi baik aktifitas maupun produknya memiliki dimensi sosial-ekonomi yang tinggi. Dalam hal ini, konstruksi dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan sosial-ekonomi (*construction driven socio-economic*

²⁰ Edy Rachenjantono, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Jasa Konstruksi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hal. 1

development). Disisi lain, produk konstruksi tersebut akan menjadi *social overhead capital* masyarakat.

Kenyataan empirik alamiah menunjukkan bahwa aktifitas konstruksi tidak hanya melibatkan relasi bisnis dari penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa semata, tetapi selalu membutuhkan interaksi berbagai latar belakang kelompok profesi atau usaha masyarakat, seperti pendana, perencana arsitektur dan keteknikan (engineering), penyedia material, pelaksana (kontraktor), tenaga kerja, penyedia peralatan, pabrikan dan pemakai serta pemanfaat dari hasil konstruksi. Rangkaian kegiatan oleh kelompok profesi dan usaha masyarakat tersebut akan membentuk struktur jaringan rantai suplai barang dan jasa yang menghasilkan suatu produk akhir yaitu bangunan, misal gedung, rumah, jalan, jembatan, bendung, jaringan pipa dan lain sebagainya dengan standar-standar yang telah ditetapkan.

Perkembangan dan dinamika sosial saat ini membutuhkan fasilitas sarana dan prasarana pendukung, salah satu aspek yang cukup penting dan menentukan yaitu jasa konstruksi. Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia, dalam kurun waktu 2015 hingga 2017 telah dibangun 2.623 KM jalan raya, 366 KM rel kereta api, 81 buah pelabuhan laut, 568 KM jalan tol dan 7 buah bandara (termasuk rehabilitasi 439 buah bandara), ini tentu menunjukkan tingkat kebutuhan akan jasa konstruksi, sekaligus menjadi potensi dan peluang bagi pelaku jasa konstruksi.

jika di breakdown dalam konteks perkembangan pembangunan di Provinsi Gorontalo, untuk tahun 2021 Provinsi Gorontalo dalam penyediaan infrastruktur menyiapkan anggaran sejumlah 1,5 Triliun yang bersumber dari APBN dan APBD. Anggaran tersebut tentunya cukup besar untuk pembangunan infrastruktur di Gorontalo, sebab nilai anggaran tersebut hampir sama dengan APBD Provinsi Gorontalo setiap tahunnya. Anggaran tersebut akan membiayai sejumlah proyek yang akan di bangun dan pemeliharaan infrastruktur lainnya di Provinsi Gorontalo yang meliputi penyediaan perumahan Gorontalo dengan total anggaran sebesar 370,6 miliar,

pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan total anggaran sebesar 209,1 miliar, sedangkan untuk proyek yang berkaitan dengan wilayah sungai, total anggarannya sebesar 621,4 miliar.²¹

Besarnya jumlah nilai anggaran untuk infrastruktur harus juga didukung dengan kualifikasi dari penyedia jasa konstruksi agar mampu menjamin kualitas dari penyelenggaraan pembangunan yang dikerjakan. Jika mencermati kewenangan pemerintah provinsi, salah satunya di bidang jasa konstruksi, meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja ahli konstruksi, serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi. Untuk dapat memaksimalkan penyelenggaraan dua kewenangan tersebut, serta menjamin kualitas infrastruktur di Provinsi Gorontalo, maka penting untuk menguatkan instrumen hukumnya dalam bentuk peraturan daerah.

Jika mencermati dinamika sosial kemasyarakatan khususnya masyarakat jasa konstruksi di Provinsi Gorontalo, geliat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi cukup baik, terlihat ada 12 asosiasi yang terakreditasi yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.²² Selain itu, program pemerintah provinsi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi ahli jasa konstruksi juga senantiasa diselenggarakan untuk menjamin kualitas pelaksanaan jasa konstruksi di Provinsi Gorontalo, meskipun harus diakui bahwa pada tahun 2020 jumlah yang dilatih dan disertifikasi hanyalah sebanyak 25 orang dikarenakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 yang berakibat pada pemangkasan anggaran di lingkungan Provinsi Gorontalo, termasuk anggaran yang berkaitan dengan program jasa konstruksi di bawah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo.²³

Melalui politik hukum pembentukan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang Jasa Konstruksi ini, diharapkan menjadi penguat

²¹ <https://60dtk.com/tahun-2021-anggaran-infrastruktur-gorontalo-capai-15-triliun/>

²² Wawancara dengan Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Bapak Zulkarnain Habibie, Selasa 27 April 2021, Pukul 13.00 Wita.

²³ *Ibid.*

kebijakan bagi Pemerintah Provinsi di bawah Kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie, sehingga bukan saja untuk mencapai target pembangunan di Provinsi Gorontalo saja, namun juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo khususnya masyarakat jasa konstruksi.

4.3. Landasa Yuridis

Basis yuridis dalam pembentukan peraturan daerah ini tidak bisa dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara khususnya di bidang tempat tinggal dan lingkungan yang sehat (termasuk sarana prasarana pendukungnya).

Jika merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, secara hirarki peraturan perundangan-undangan, diakui adanya peraturan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. Pembentukan peraturan daerah tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah dimana adanya kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah guna untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerahnya.

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan konkuren, khususnya di bidang jasa konstruksi telah jelas dalam UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal jasa konstruksi meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja ahli konstruksi, serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.

Di samping landasan yuridis tersebut di atas, terdapat juga peraturan perundang-undangan terkait yang juga menjadi landasan yuridis pembentukan peraturan daerah ini, yaitu :

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5252);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5520);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan Arah Pengaturan, dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jika merujuk pada pemetaan kewenangan berdasarkan lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah di bidang jasa konstruksi, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan ahli jasa konstruksi serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.

Tujuan yang akan diwujudkan dengan pembentukan rancangan peraturan daerah ini adalah :

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang handal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas di Daerah;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan terciptanya iklim usaha yang kondusif, terciptanya Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, terciptanya persaingan usaha yang sehat, terciptanya jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan Penyedia Jasa di Daerah;
- d. mewujudkan terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, standar keselamatan, standar kesehatan, dan standar keberlanjutan di Daerah;
- e. meningkatkan pemahaman dan kesadaran Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- f. menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis Jasa

Konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan;

- g. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- h. meningkatkan pemahaman dan kesadaran Pengguna Jasa Konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi; dan
- i. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik.

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun muatan yang hendak dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Jasa Konstruksi, meliputi:

- a. Penyelenggaraan pelatihan ahli jasa konstruksi

Pelatihan tenaga ahli konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan standar kompetensi kerja. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi di fasilitasi oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan pemerintahan Jasa Konstruksi, yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana; sosialisasi; desiminasi; peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan pendampingan.

Dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan: perguruan tinggi; lembaga pelatihan dan pendidikan; asosiasi profesi; dan instansi pemerintah lain yang terkait.

- b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Daerah

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan pemerintahan Jasa Konstruksi, mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Daerah. Sistem Informasi Jasa sebagaimana dimaksud memuat data dan informasi berkaitan dengan:

- a) penyelenggaraan kewenangan Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

- b) tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c) tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi.

Data dan informasi tersebut dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola oleh Menteri, dimana setiap pengguna jasa dan penyedia jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan tugas layanan dimaksud.

c. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan pemerintahan Jasa Konstruksi melakukan pembinaan Jasa Konstruksi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan kepada Masyarakat Jasa Konstruksi, yang terdiri atas:

- a) asosiasi perusahaan;
- b) asosiasi profesi;
- c) lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi;
- d) Pengguna Jasa;
- e) Penyedia Jasa;
- f) perguruan tinggi/pakar;
- g) pelaku rantai pasok;
- h) Tenaga Kerja Konstruksi;
- i) Pemerhati konstruksi;
- j) lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi; dan
- k) pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara melaksanakan kebijakan pembinaan Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Menteri, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi, melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan, dan melaksanakan pengawasan untuk tertibnya

penyelenggaraan pekerjaan Jasa Konstruksi.

Gubernur dapat mengembangkan kebijakan khusus dalam Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah yang meliputi: Kerjasama operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa Konstruksi luar Daerah dengan badan usaha Jasa Konstruksi Daerah dan/atau penggunaan Subpenyedia Jasa Daerah. Penetapan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan pendanaan bersumber dari APBD dan pekerjaan Konstruksi mempunyai kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.

Dalam hal pengawasan, dimaksudkan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan, tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi; dan/atau tertib kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.

Pengawasan tersebut dilakukan apabila pembiayaan yang berasal dari APBD dan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan bersifat lintas kabupaten/kota.

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan pemerintahan Jasa Konstruksi, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi di Daerah dalam bentuk pemantauan dan evaluasi. Pengawasan dimaksud dilakukan terhadap Pekerjaan Konstruksi Pemerintah dan non-Pemerintah meliputi : persyaratan perizinan, ketentuan keteknikan Pekerjaan Konstruksi, ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, ketentuan keselamatan umum, ketentuan ketenagakerjaan, ketentuan lingkungan, ketentuan tata ruang, ketentuan tata bangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan pemerintahan Jasa Konstruksi melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur, sebagai pedoman tindak lanjut paling lama 6 (enam) bulan

sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

d. Koordinasi dan Kerjasama

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah, Gubernur dapat melaksanakan koordinasi dengan pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat Jasa Konstruksi dan/atau pihak terkait lainnya. Sedangkan dalam hal Kerjasama Gubernur dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang meliputi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan, pemantauan; dan evaluasi penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah.

e. Kewajiban

Setiap usaha orang perseorangan yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan. Setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha. Setiap Badan Usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap tenaga kerja Konstruksi yang bekerja di Bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja.

Penyedia Jasa dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi harus:

- a) sesuai dengan perjanjian dalam kontrak kerja;
- b) memenuhi standar keamanan keselamatan dan kesehatan dan keberlanjutan; dan
- c) mengutamakan Warga Negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek.

Penyedia Jasa wajib mengganti kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan Penyedia Jasa. Penyedia Jasa wajib bertanggung

jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi. Pengguna Jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

f. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi melalui pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah, pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi, forum Jasa Konstruksi. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Forum Jasa Konstruksi Daerah

Gubernur sebagai pimpinan di daerah provinsi memfasilitasi pembentukan forum jasa konstruksi daerah yang terdiri dari unsur-unsur asosiasi perusahaan jasa konstruksi, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang jasa konstruksi dan/atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi, instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah daerah kabupaten/kota, dan unsur lain yang dianggap perlu. Forum jasa konstruksi daerah tersebut berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan jasa konstruksi di daerah, dan/atau meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan jasa konstruksi di daerah.

h. Pendanaan

Pendanaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, maka yang menjadi simpulan dalam naskah akademik tentang Jasa Konstruksi adalah :

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, pemetaan kewenangan pemerintah pusat dan daerah di bidang konstruksi telah diuraikan dalam lampiran undang-undang tersebut, dimana kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi dua hal, yaitu penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli jasa konstruksi, dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah daerah provinsi;
- 2) Kondisi empiris di Provinsi Gorontalo yang akan menjalankan beberapa proyek besar di bidang konstruksi baik jalan, perumahan hingga jembatan dan pemeliharaan sungai, memerlukan tenaga ahli bidang konstruksi sebagai upaya untuk menjaga kualitas pelaksanaan dan hasil proyek konstruksi tersebut;
- 3) Kewenangan pemerintah daerah provinsi serta kondisi empiris di Provinsi Gorontalo, tentunya membutuhkan instrument hukum di daerah sebagai payung hukum yang akan menguatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam UU Pemerintah Daerah serta UU Jasa Konstruksi.

6.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran dalam Naskah Akademik tentang Jasa Konstruksi ini adalah:

- 1) Perlu adanya peraturan daerah sebagai pengaturan lebih lanjut dan spesifik tentang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah provinsi di bidang jasa konstruksi yang meliputi penyelenggaraan pelatihan

jasa konstruksi, serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;

- 2) Perlu pelibatan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pembahasan tentang pembentukan peraturan daerah yang akan menjadi dasar hukum bagi daerah kedepan dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintah daerah provinsi di bidang jasa konstruksi, khususnya pihak-pihak yang akan menjadi sasaran dari pengaturan jasa konstruksi dalam peraturan daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwin, Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Aditama, 2012.
- Mukti Fajar ND, Yalianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana, 2011.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, , 2012.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, (Jakarta ; RajaGrafindo Persada, 2009)